



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PELALAWAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 355/PL.02.5-Kpt/1405/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 280/PL.0.5-BA/1405/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, yaitu **Rp. 18.517.731.500 (Delapan belas milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk jenis metode Kampanye sebagai berikut :

- Pertemuan Terbatas;
- Pertemuan Tatap Muka dan dialog;
- Pembuatan Bahan Kampanye;
- Jasa Manajemen/Konsultan;
- Alat Peraga Kampanye;
- Bahan Kampanye;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 351/PL.02.5-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal 1 Oktober 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PELALAWAN

ttd

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN  
Kepala Subbagian Hukum,

Lidya Agustin



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PELALAWAN  
 NOMOR 355/PL.02.5-Kpt/1405/KPU-Kab/X/2020  
 TANGGAL 1 OKTOBER 2020  
 TENTANG  
 PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE  
 PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

No.	Uraian Kegiatan	Rincian	Jumlah
1	Pertemuan Terbatas	50 orang x 690 kali x Rp. 50.000	Rp. 1.725.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50 orang x 690 kali x Rp. 50.000	Rp. 1.725.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye		
	- Pakaian	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 30.000	Rp. 1.864.590.000
	- Penutup Kepala	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 25.000	Rp. 1.553.825.000
	- Alat Makan/minum	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 30.000	Rp. 1.864.590.000
	- Kalender	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 10.000	Rp. 621.530.000
	- Kartu Nama	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 500	Rp. 31.076.500
	- Pin	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 20.000	Rp. 1.243.060.000
	- Alat Tulis	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 15.000	Rp. 932.295.000
	- Payung	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 30.000	Rp. 1.864.590.000
	- Stiker paling besar ukuran 10cm x 5cm	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 5.000	Rp. 310.765.000
	- Masker	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 15.000	Rp. 932.295.000
	- Face Shield	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 30.000	Rp. 32.295.000
	- Hand Sanitizer	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 15.000	Rp. 932.295.000
	- Sarung Tangan	30 % x 207.176 Pemilih x Rp. 10.000	Rp. 621.530.000
4	Jasa Manajemen/Konsultan	1 Paket Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
5	Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon		
	- Baliho 3m x 4m	10 buah x 1 Kab x Rp. 540.000	Rp. 5.400.000
	- Umbul-umbul 0,5m x 3m	40 buah x 12 Kec x Rp. 67.500	Rp. 32.400.000
	- Spanduk 1m x 5m	4 buah x 118 Desa/Kel x Rp. 225.000	Rp. 106.200.000
6	Bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon		
	- Selebaran (flyer) 8,25cm x 21cm	107.933 KK x 1 kali x Rp. 5.000	Rp. 539.665.000
	- Brosur (leaflet) 21cm x 29,7cm (terbuka)	107.933 KK x 1 kali x Rp. 10.000	Rp. 1.079.330.000
<b>Total Biaya Kampanye</b>			<b>Rp. 18.517.731.500</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PELALAWAN,

ttd

WAN KARDIWANDI

Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN  
 Kepala Subbagian Hukum,

Lidya Agustin

